



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ngaglik, RT 01, RW 06, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ngaglik, RT 01, RW 06, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn tanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Widya Putri Susanti binti Andik Susanto**, NIK 3522086510060004, jenis kelamin Perempuan, lahir di BOJONEGORO pada tanggal 25 Oktober 2006 (umur 17 tahun 3 bulan 19 hari), pekerjaan BELUM BEKERJA, pendidikan SMP PGRI TUMBRASANOM, alamat di Dusun Ngaglik, RT/RW RT.01/RW.06,

Halaman 1 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan Desa Kedungadem, Kecamatan Kecamatan Kedungadem, Kota/Kabupaten Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo**, NIK 3522080712040002, lahir di Bojonegoro pada tanggal 07 Desember 2004 (umur 19 tahun 2 bulan 6 hari), pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTP/Sederajat, alamat di Dusun Mlideg, RT/RW RT. 03/RW.01, Desa/Kelurahan Desa Mlideg, Kecamatan Kec. Kedungadem, Kota/Kabupaten Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur;

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan seorang anak yang kini sudah berusia 7 Bulan.
4. Agar keduanya tidak terus melakukan perbuatan zina, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon kecuali harus menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya; ;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II BELUM BEKERJA sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai SWASTA dengan penghasilan setiap bulan sebesar 3000000 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 15 Maret 2023 orang tua calon suami telah

Halaman 2 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah. Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Widya Putri Susanti binti Andik Susanto, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan

Halaman 3 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Widya Putri Susanti binti Andik Susanto, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP. PGRI., Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Ngaglik, RT/RW RT.01/RW.06, Desa/Kelurahan Desa Kedungadem, Kecamatan Kecamatan Kedungadem, Kota/Kabupaten Kab. Bojonegoro, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 3 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo sejak beberapa tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah mempunyai seorang anak yang kini sudah berusia 7 Bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Swasta, alamat Dusun Mlideg, RT/RW RT. 03/RW.01, Desa/Kelurahan Desa Mlideg, Kecamatan Kec.

Halaman 4 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Kedungadem, Kota/Kabupaten Kab. Bojonegoro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widya Putri Susanti binti Andik Susanto sejak beberapa tahun yang lalu
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah mempunyai seorang anak yang kini sudah berusia 7 Bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon beberapa bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522081505790011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 04-04-2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3522085711770003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29-03-2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;

Halaman 5 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522081901077821, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal 26-02-2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Widya Putri Susanti Nomor 3522-LT-26062013-0075 tanggal 23-02-2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Ijazah SMP PGRI Kedungadem atas nama Widya Putri Susanti Nomor Induk Siswa Nasional 20541387, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Kedungadem Bojonegoro, tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Romi Fadhlurrohman Nomor 3522/ALI/2009/28514 tanggal 22-07-2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
7. Fotokopi Keterangan Lahir dari Bidan Kedungadem atas nama Widya Putri Susanti, nomor 075/VOII/2023, tanggal 11-07-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;

B. SAKSI:

1 Saksi I, Provinsi Jawa Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus P3N di Desa para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 3 bulan;

Halaman 6 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan saat ini sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah dilamar beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah dilamar beberapa bulan yang lalu
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Halaman 7 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 3 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah mempunyai seorang anak yang kini sudah berusia 7 bulan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Halaman 9 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang saat ini sudah mempunyai seorang anak berusia 7 Bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan ;

Halaman 10 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Widya Putri Susanti binti Andik Susanto** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Romi Fadhlurrohman bin Sunaryo**;

Halaman 11 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai aslinya.
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	350.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro,
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H
Jumlah	Rp	620.000,00	

Halaman 12 dari 12, Penetapan. No. 72/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)